



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 6956-6968

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor

Darwin Manuel Sibuea<sup>1</sup>, Amiruddin<sup>2</sup>, Djunaedi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Adm.Publik, IISIP YAPIS Biak

<sup>1</sup>[sibueamanuel05@gmail.com](mailto:sibueamanuel05@gmail.com), <sup>2</sup>[amir.iisipvapisbiak@gmail.com](mailto:amir.iisipvapisbiak@gmail.com), <sup>3</sup>[haji.bosdjun.2011@gmail.com](mailto:haji.bosdjun.2011@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang disamping itu juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka berpikir menggunakan teori George C. Edwards III yang selain itu juga dengan melihat beberapa indikator, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan analisis data kualitatif yang dilakukan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua adalah: dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, namun meski demikian masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Konstruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, antara lain: kurangnya sosialisasi dan kompetensi sumber daya manusia.

**Kata kunci:** Implementasi, Smk3, Proyek Konstruksi

### 1. Latar Belakang

Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang terletak di sebelah utara daratan Papua tepatnya pada titik 0°55'’-1°27'’ Lintang Selatan dan 134°47'’-136° Bujur Timur dan berseberangan langsung dengan Samudera Pasifik dengan letak geografinya dekat dengan lintang 0A° katulistiwa. Kabupaten Biak Numfor memiliki dua pulau besar yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor serta sekitar empat puluh dua pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Biak Numfor dimana sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Supiori dan sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Yapen serta sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Papua Barat.

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Biak Numfor adalah 15.124 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 2.602 km<sup>2</sup> dan luas lautan 12.522 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 19 (sembilan belas) wilayah distrik. Lima distrik diantaranya ada di Pulau Numfor yaitu Numfor Barat, Numfor Timur, Orkeri, Poiru dan Bruyadori, 12 (dua belas) distrik lainnya di Pulau Biak yaitu yaitu Distrik Oridek, Biak Timur, Biak Kota, Samofa, Yendidori, Biak Utara, Yawosi, Andey, Bondifuar, Warsa, Biak Barat dan Swandiwe adapun 2 (dua) Distrik lainnya berada di kepulauan yaitu Distrik Padaido dan Aimando. Data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan, jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor mencapai 149,48 ribu jiwa pada tahun 2024.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan utilitas memegang peranan

---

Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor

yang sangat strategis untuk menunjang pembangunan sektor perekonomian, pariwisata, pertanian dan sektor lainnya yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, mendorong swadaya dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan bertanggung jawab.

Terwujudnya kesejahteraan rakyat dan pendayagunaan potensi daerah secara optimal harus diimbangi oleh pembangunan infrastruktur daerah tersebut. Kabupaten Biak Numfor saat ini memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam pembangunan infrastruktur yaitu kondisi jalan di Kabupaten Biak Numfor masih banyak yang rusak dan belum beraspal sehingga menyulitkan akses kebeberapa wilayah, beberapa jembatan yang memerlukan perbaikan dan penggantian untuk meningkatkan keselamatan dan aksesibilitas, kurangnya ketersediaan air bersih pada beberapa wilayah serta pengembangan pelabuhan di Biak Numfor untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Biak Numfor saat ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah tetapi harus melindungi para pekerja konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Sejumlah faktor yang menyebabkan banyak kecelakaan kerja di bidang konstruksi akibat proyek sektor konstruksi sangat luas dan mayoritas pekerjaan berlangsung di tempat terbuka sehingga pekerja terkena panas, angin, dan hujan. Pekerjaannya pun berbagai macam latar belakang pendidikan atau usia yang mana seringkali mengabaikan safety atau keamanan sewaktu bekerja.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan pembangunan infrastruktur, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur serta mengembangkan sumber daya manusia dan organisasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur berjalan sesuai yang di harapkan dan tidak terabaikannya SMK3 dalam setiap pembangunan infrastruktur sehingga dapat meminimiliasi kecelakaan kerja.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan sebanyak 370.747 kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada 2023. Dari jumlah ini sekitar 0,8% atau 2.965 kasus dari pekerja jasa konstruksi. Terabaikannya penerapan SMK3 pada setiap kegiatan konstruksi menyebabkan sering terjadinya kecelakaan kerja sehingga penerapan SMK3 merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan konstruksi.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bagian terpenting dalam sebuah kegiatan konstruksi yang mana hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang sangat penting dan menjadi perhatian yang serius di karenakan berbagai faktor antara lain dari segi kemanusiaan, biaya, manfaat ekonomi, serta aspek hukum yang harus di pertanggung jawabkan demi menjaga citra dari perusahaan/organisasi itu sendiri.(sanjaya et al.,2012). Konstruksi adalah salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia karena menghasilkan tingkat kematian yang paling banyak di antara sektor lainnya. Risiko jatuh adalah penyebab kecelakaan tertinggi. Penggunaan peralatan keselamatan yang memadai seperti *guardrail* dan helm, serta pelaksaan prosedur pengamanan seperti pemeriksaan tangga non-permanen dan *scaffolding* mampu mengurangi risiko kecelakaan.

Dalam perlindungan kepada pekerja konstruksi dimana banyak terjadi kecelakaan kerja pada jasa konstruksi maka Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia menerbitkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, hal ini dilakukan untuk melindungi para pekerja konstruksi dalam melaksanakan pekerjaannya serta tercapainya zero accident dalam setiap pekerjaan konstruksi yang berlangsung.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah mensyaratkan peraturan biaya K3 harus dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga dalam kontrak kerja pada setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk melindungi para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian resiko, yaitu: Biaya K3 Umum, yang terdiri dari: Pengadaan Peralatan K3: 1-4% dari total biaya proyek, Pelatihan K3: 0,5-2% dari total biaya proyek, Pengawasan K3: 1-3% dari total biaya proyek, dan Pengelolaan limbah: 0,5-2% dari total biaya proyek; dan Biaya K3 Spesifik, yang terdiri dari: Proyek Konstruksi : 2-5% dari total biaya proyek, Proyek Pertambangan: 3-6%

dari total biaya proyek, Proyek Manufaktur: 1-3% dari total biaya proyek, dan Proyek Jasa: 0,5-2% dari total biaya proyek

Penerapan biaya K3 dalam setiap kegiatan/proyek jasa konstruksi dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas proyek, lokasi, dan kebutuhan spesifik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis biaya K3 yang lebih spesifik dan akurat untuk setiap proyek. Oleh karena itu, dari latar belakang yang telah diuraikan penulis sehingga penulis mengangkat judul Implementasi Kebijakan Publik SMK3 pada proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: kurangnya sosialisasi kepada pekerja-pekerja yang melaksanakan proyek infrastruktur tentang aturan K3 di tempat kerja, aturan dalam pelaksanaan K3 sudah di laksanakan dalam kontrak kerja tapi pelaksanaan di lapangan tidak sesuai, ketidakperdulian para pekerja dalam melaksanakan K3 di tempat kerja, pelaksanaan K3 di tempat kerja banyak yang tidak sesuai dengan anggaran yang disiapkan, tidak adanya sanksi yang diberikan kepada rekanan/kontraktor bila tidak melaksanakan K3 sesuai yang termuat dalam kontrak kerja, kurangnya monitoring pengawasan kelokasi pekerjaan dalam pelaksanaan K3, sebagai koreksi dan perbaikan/*improvement* dalam upaya melakukan pemenuhan peranan SMK3, dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja atau *zero accident*, diharapkan dapat memberi kontribusi pada peningkatan K3 di tempat kerja pada proyek infrastruktur di Kabupaten Biak Numfor, membantu perusahaan/kontraktor dalam menerapkan SMK3 yang efektif dan efisien.

## 2. Metode Penelitian

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dimana penelitian berfokus pada pengumpulan data, seperti teks, wawancara, observasi dan artefak visual untuk mengeksplorasi dan memahami makna, konsep, karakteristik dan fenomena sosial dari berbagai perspektif. Tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui Implementasi serta faktor-faktor yang menjadi Hambatan Kebijakan SMK3 pada Proyek Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor. Dalam teknik analisa data dalam penelitian ini terbagi atas beberapa bagian yaitu :

### a. Tahap Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian kualitatif menurut Rahardjo, Mudjia (2011) adalah Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak credible, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik. Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu :

- 1) Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni ; 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3). menjelaskan materi wawancara, dan 4). mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 358).
- 2) Observasi, Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.
- 3) Dokumentasi, Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

b. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses perubahan data rekaman menjadi pola, fokus, kategori dan berbagai permasalahan setelah data terkumpul. Sugiyono (2015), Pengertian reduksi data menurut Sugiyono adalah proses untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya atau melakukan pencarian data jika diperlukan. Reduksi data memiliki tujuan agar proses pembuatan laporan penelitian dapat berlangsung dengan baik dan dapat digunakan untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan. Berikut beberapa langkah dalam melakukan proses reduksi data :

- 1) **Pengumpulan Data**, Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan reduksi data adalah melakukan pencarian dan mengumpulkan data yang diperlukan terlebih dahulu. Pencarian data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalkan wawancara, pengalaman langsung dari lapangan, atau survei. Pengamatan yang dilakukan di lapangan akan memberikan data yang beragam dan kompleks bagi peneliti.
- 2) **Pengelompokan Data**, karena data yang terkumpul dapat saja banyak dan beragam, setelah data yang diperlukan terkumpul maka perlu untuk mengelompokkan data tersebut menjadi beberapa jenis. Misalkan dikelompokkan berdasarkan data yang paling penting atau data utama, data tambahan dan lainnya. Dengan melakukan pengelompokan data ini peneliti dapat lebih mudah dalam memilah data yang nantinya akan digunakan.
- 3) **Reduksi Data**, Langkah selanjutnya adalah proses reduksi data yaitu berdasarkan data yang sudah terkumpul dan dikelompokkan akan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Penyederhanaan data ini dapat dilakukan dengan memilah data yang mana hasil akhirnya dapat mewakili keseluruhan data yang sudah didapatkan.

Sehingga ketika data sudah berhasil di proses, hasil dari laporan penelitian akan lebih jelas serta mampu menjawab segala permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan mampu memberikan kesimpulan yang baik. Dalam melakukan reduksi data terdapat berbagai tahapan yang perlu dilakukan, antara lain :

- 1) Seleksi data, melalui proses ini peneliti harus memilih data dengan tepat untuk dapat menghasilkan laporan yang informatif dan mampu memberikan kesimpulan yang jelas.
- 2) Meringkas, dari data yang sudah dipilih harus diringkas berdasarkan uraian singkat. Dimana uraian singkat ini disampaikan dengan jelas serta tetap mengandung informasi sesuai data yang sebenarnya.
- 3) Menggolongkan, tahap terakhir dari reduksi data adalah menggolongkan berbagai data yang sudah diringkas menjadi beberapa pola sesuai dengan kebutuhan peneliti.

c. Tahap Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca.

d. Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan didasarkan pada susunan cerita yang telah disusun dan dikembangkan pada tahap ketiga untuk membantu menemukan jawaban pada masalah penelitian. Pada proses penarikan kesimpulan akhir juga dilakukan pembahasan yang mengacu pada berbagai teori yang digunakan dalam menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan realitas hasil penelitian di lapangan.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### A. Implementasi kebijakan SMK3 pada Proyek Konstruksi di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor

Implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum SMK3 bertujuan untuk melindungi pekerja-pekerja konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan dengan mengutamakan keselamatan dan mengurangi resiko kecelakaan. Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggung jawab akan

keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berjalan dari segi fisik bangunan dan keselamatan para pekerja yang melaksanakan pembangunan tersebut.

Pentingnya implementasi SMK3 menjadi salah satu pendorong penulis melakukan penelitian pada proyek fisik di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor sehingga dengan adanya penelitian dapat diketahui sejauh mana penerapan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan SMK3 pada Proyek Kontruksi di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah diperoleh dengan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dalam pelaksanaan SMK3, melakukan observasi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti dan dokumentasi yaitu pencatatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan dan gambar di lokasi yang menjadi penelitian. Untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif terdapat beberapa model implementasi yang mampu menghubungkan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus masalah. Menurut Van Meter dan Van Horn 1975 dalam Subarsono (2005:19) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Harus ada kejelasan dari standar dan sasaran kebijakan tersebut sehingga dapat direalisasikan, bila standar dan sasaran kabur maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2) Sumber daya

Keberhasilan implementasi sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dimana *human resources* atau sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3) Karakteristik organisasi pelaksana

Struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola yang terjadi dalam birokrasi sangat mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi suatu program.

4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Hal utama dalam karakteristik organisasi pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian dimana sebuah program terkadang perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan kebijakan yang diinginkan.

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Sumber daya ekonomi lingkungan merupakan bagian yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan tersebut.

6) Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Publik SMK3 pada Proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor menggunakan Teori Implementasi kebijakan yang prespektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980) dalam Widodo 2010:96 terdapat empat variabel yang mempengaruhi yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dimana keempat variabel tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan lainnya memiliki hubungan yang erat dalam implementasi kebijakan, keempat variabel tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut :

**a. Komunikasi**

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pesan dari satu orang kepada orang lain melalui sarana atau media tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu. Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah komunikasi, dimana komunikasi yang

akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi itu berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan atau kebijakan dan peraturan implementasi harus di komunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu setiap kebijakan yang di komunikasikan harus tepat, benar, akurat dan konsisten serta di sertai pembuat keputusan dan para implementor diharap konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam hasil wawancara dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor Bapak Frans P.F. Watimena, SE terkait proses komunikasi dalam implementasi kebijakan SMK3 pada proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

*“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor selalu peka terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah, dalam proses komunikasi terkait penerapan SMK3 melalui bidang yang terkait untuk melaksanakan regulasi yang ada. Kami juga melakukan sosialisasi regulasi tersebut kepada rekanan atau para kontraktor sehingga mereka paham SMK3 sebelum pelaksanaan kegiatan proyek dan menetapkan target keselamatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga diharapkan dapat meminimalkan atau zero accident dalam setiap kegiatan konstruksi yang dilaksanakan sehingga pekerjaan dapat di laksanakan dengan lancar dan efektif”.*  
(wawancara tanggal 19 Mei 2025).

Kepala Bidang Bina Konstruksi Bapak Aris, ST yaitu bidang yang menyelenggarakan Produk pengaturan Bina Konstruksi, Pemberdayaan Bina Konstruksi dan Pengawasan Bina Konstruksi dalam wawancara mengenai proses komunikasi implementasi kebijakan publik Permen PUPR nomor. 10 tahun 2021 SMK3 pada proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor menyatakan bahwa:

*“Bidang bina konstruksi yang mempunyai tugas mengatur dan melaksanakan segala peraturan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur melalui seksi-seksi melakukan sosialisasi dalam penerapan kebijakan K3 yang di tetapkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Kami juga mengundang rekanan-rekanan atau para kontraktor untuk menjelaskan kewajiban, fungsi dan tujuan pelaksanaan SMK3 dalam setiap pelaksanaan pekerjaan fisik yang mereka lakukan. Sehingga dengan sosialisasi yang kami lakukan dapat memberikan edukasi dan pengetahuan mengenai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam keselamatan pekerja-pekerja yang melaksanakan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor”.*  
(wawancara tanggal 23 Mei 2025).

Selanjutnya untuk lebih akurat data yang diambil penulis melakukan wawancara kepada Bapak Amatus Mayor, SE selaku Ketua GAPENSI Kabupaten Biak Numfor (Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia) dalam proses komunikasi dalam implementasi kebijakan publik Permen PUPR nomor. 10 tahun 2021 SMK3 pada proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor menyatakan :

*“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor telah melakukan sosialisasi terkait regulasi SMK3 kepada kami pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam GAPENSI dimana hal ini sangat penting di lakukan dan memberikan pembelajaran bagi kami dan kewajiban yang harus kami lakukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehingga semua pekerja yang melakukan pekerjaan terhindar dari kecelakaan kerja dan musibah dari pengaruh hal yang menyebabkan sakit dan sampai kematian akibat kecelakaan dan kecerobohan para pekerja serta perusahaan dapat terhindar dari kerugian material dan pekerjaan tepat waktu dapat dilaksanakan”.*  
(wawancara, 30 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor dalam pelaksanaan penerapan kebijakan SMK3 telah melakukan sosialisasi dan

edukasi kepada para kontraktor-kontraktor yang menjadi rekanan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan kewajiban, fungsi dan tujuan pelaksanaan kebijakan SMK3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

#### **b. Sumber daya**

Secara harfiah, istilah sumber daya berasal dari kata sumber dan daya. Kata sumber biasanya dihubungkan dengan asal mula, titik permulaan sebagai cikal bakal yang dapat berkembang atau bergerak ke mana-mana. Dengan demikian, istilah sumber daya secara umum dapat diartikan sebagai sumber kekuatan atau sumber tenaga yang dapat digunakan untuk memacu suatu mekanisme atau kegiatan tertentu sehingga dapat dihasilkan sesuatu (Franc Sinatala dkk., 1988). Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya, dimana syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan sumber daya. Edwards III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor Bapak. Frans P.F. Watimena, SE sumber daya yang digunakan Implementasi Kebijakan Publik Permen PUPR Nomor. 10 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menyatakan :

*“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Bidang Bina Konstruksi selaku bidang yang menyelenggarakan produk pengaturan perundang-undang yang dikeluarkan pemerintah memiliki pegawai yang berkompeten menyangkut SMK3 dan telah memiliki sertifikasi K3 diharapkan pegawai-pegawai mampu berkompeten dibidangnya dan mampu mentransformasi segala peraturan-peraturan yang telah diterapkan kepada kontraktor yang menangani pekerjaan infrastruktur secara baik, tepat dan akurat”.*  
(wawancara, 19 mei 2025).

Di tempat terpisah Kepala Bidang Bina Konstruksi Bapak Aris, ST menyatakan implementasi kebijakan publik Permen PUPR nomor. 10 tahun 2021 SMK3 pada proyek fisik di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor terkait sumber daya menjelaskan:

*“Sesuai arahan Bapak Kepala Dinas kami Bidang Bina Konstruksi melalui seksi-seksi yang terkait dalam kebijakan tersebut dalam meningkatkan mutu kompetensi dan keahlian dalam K3 bagi teman-teman yang terlibat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tentang SMK3 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Diharapkan pegawai yang bekerja di masing-masing seksi mampu memberikan pembinaan, standar prosedur, bimbingan teknis kepada para kontraktor-kontraktor atau rekanan untuk lebih memahami dan memiliki skill atau keahlian menyangkut SMK3 sehingga diharapkan mampu memberikan dan mentransformasi pengetahuan akan K3 kepada kontraktor-kontraktor sebagai mitra kami serta juga kepada mandor, tukang dan pekerja”.*  
(wawancara, 23 mei 2025).

Pendapat Bapak Amatus Mayor dalam wawancara implementasi kebijakan publik Permen PUPR nomor. 10 tahun 2021 SMK3 pada proyek fisik di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor terkait sumber daya menyatakan:

*“Keterlibatan kami para kontraktor dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Biak Numfor mewajibkan kami untuk memiliki tenaga-tenaga yang mempunyai kompetensi/keahlian dalam hal K3, keselamatan kerja para menjadi hal yang prioritas dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Kami berharap Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor lebih sering melaksanakan pelatihan atau sertifikasi keselamatan kerja bagi kami para kontraktor sehingga kami memiliki tenaga yang trampil dalam melaksanakan prosedur K3 di setiap kegiatan yang kami kerjakan ucapnya”.*  
(wawancara, 30 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber diatas disimpulkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor dalam pelaksanaan penerapan kebijakan SMK3 dari segi sumber daya adalah dengan

menyiapkan pegawai-pegawai yang paham dan mengerti tentang keselamatan kerja dengan mengikutsertakan para pegawai dalam bimbingan teknik (BINTEK) keselamatan kerja untuk memahami regulasi yang ditetapkan pemerintah dan mempunyai sertifikasi SMK3 yang berkompeten dan trampil sehingga dapat mengimplementasikan regulasi kebijakan keselamatan kepada rekanan atau kontraktor yang melaksanakan pekerjaan infrastruktur.

### c. Disposisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disposisi adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus. Agus Supriyono dalam bukunya yang berjudul *Modul Tata Naskah Dinas, Januari 2019* menyatakan “disposisi diberikan oleh atasan kepada bawahan, atau pejabat dalam satu level sebagai koordinasi, dan jika terdapat disposisi yang tidak lazim maka akan ditindak lanjuti dan ditujukan kepada atasan”. Disposisi umumnya berisi petunjuk singkat tentang tindak lanjut terhadap suatu surat. Meskipun hanya petunjuk singkat, lembar disposisi ini sangat berperan penting dalam proses pengelolaan surat. Disposisi ini juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan instruksi, petunjuk, dan arahan dari atasan apa yang harus dilakukan kepada staf.

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Menurut George Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negative atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor Bapak. Frans P.F. Watimena, SE terkait Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Publik Permen PUPR Nomor. 10 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Kabupaten Biak Numfor menyatakan :

*“Dalam pelaksanaannya saya sebagai pimpinan telah memberikan wewenang dan tugas kepada bidang terkait untuk melaksanakan kebijakan dalam SMK3 dan menempatkan pegawai-pegawai sesuai keahlian yang memiliki dedikasi dan keahlian dalam peraturan-peraturan tersebut dan mampu bekerja dalam memberikan pemahaman dan meningkatkan keselamatan kerja serta mengurangi resiko kecelakaan kerja para pekerja-pekerja yang melaksanakan pekerjaan. Dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan pada proyek-proyek yang dilaksanakan para kontraktor kami juga menyiapkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) atau insentif kepada pegawai-pegawai untuk melakukan monitoring dan pengawasan untuk memastikan kesesuaian dengan prosedur keselamatan kerja di lokasi kerja serta merangsang para pegawai untuk lebih giat dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan”.*  
(wawancara, 19 Mei 2025).

Kepala Bidang Bina Konstruksi Bapak Aris, ST dalam wawancara perihal disposisi dalam implementasi kebijakan publik Permen PUPR nomor. 10 tahun 2021 SMK3 pada proyek fisik di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor menyatakan bahwa :

*“Sesuai perintah Bapak Kepala Dinas melalui seksi-seksi terkait diberikan tanggung jawab dan wewenang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan K3 sesuai peraturan yang ditetapkan dengan monitoring dan pengawasan pada setiap proyek konstruksi yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan K3.*  
*“Pelaksanaan monitoring dan pengawasan dilakukan dengan membentuk tim dalam pembagian wilayah kerja sesuai lokasi proyek yang dilaksanakan serta pemberian insentif berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) hasil dalam monitoring dan pengawasan di lokasi kerja dicatat apakah kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut apa telah menerapkan K3”.*  
(wawancara, 23 Mei 2025).

Kepada Kepala seksi Pengawasan Bina Kontruksi Bapak. Ferdinand Mirino, ST dalam wawancara tanggal 26 Mei 2025 di ruangnya perihal disposisi dalam implementasi kebijakan publik Permen PUPR nomor. 10 tahun 2021 SMK3 pada proyek fisik di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor menyampaikan :

*“Kami telah melakukan penyelenggaraan pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan SMK3 sesuai arahan pimpinan yang dilakukan seksi pengawasan dengan melibatkan staf-staf sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai rencana di lokasi pekerjaan yang berbeda tempat. Diakui pemberian Insentif dalam monitoring terhadap pekerjaan di lapangan sangat membantu kinerja kami di lapangan”.*

Bapak Lion Korwa selaku mandor dalam pelaksanaan pembangunan jalan menyatakan :

*“Sangat berterima kasih kepada Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor dalam pelaksanaan monitoring pengawasan dan pembinaan K3 di lokasi pekerjaan dimana para pengawas memberikan pembelajaran bagi kami kegunaan dan manfaat dalam hal keselamatan kerja pada saat pelaksanaan pekerjaan. Saya berharap kami para pekerja diberikan pelatihan-pelatihan lebih kontinu mengenai K3 bukan hanya di lokasi kerja namun pada saat sebelum kegiatan berjalan sehingga memberikan manfaat dan keahlian bagi kami”.*

*(wawancara 12 Juni 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor dalam penerapan kebijakan SMK3 terkait sumber daya, dimana Kepala Dinas sebagai pimpinan memberikan wewenang kepada bidang terkait selanjutnya bidang terkait melimpahkan wewenang kepada seksi-seksi dan para staf yang ada yang memiliki keahlian dan dedikasi untuk melakukan monitoring dan pengawasan di lokasi kerja terkait keselamatan kerja serta menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan sehingga para pegawai bekerja secara baik dalam menjalankan perintah yang menjadi kewajibannya dengan penuh semangat dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Pengertian birokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Farel Heady dalam birokrasi politik (1989) menyatakan “birokrasi didefinisikan sebagai suatu struktur organisasi yang memiliki karakteristik tertentu; hierarki, diferensiasi, dan kualifikasi atau kompetensi”. Variabel terakhir dalam teori George C. Edward III dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor Bapak Frans P.F Watimena, SE terkait struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Publik Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 SMK3 pada Proyek Konstruksi menyatakan :

*“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor melalui Bidang Bina Konstruksi telah membentuk Tim SMK3 yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang K3 sehingga lebih efektif dalam perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan dalam hal keselamatan. Sehingga dengan struktur organisasi yang efektif, Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor dapat memastikan dan merealisasikan Implementasi Kebijakan SMK3 berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan.*

*(wawancara, 19 Mei 2025).*

Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor, Bapak Aris, ST dalam Implementasi Kebijakan Publik Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 SMK3 pada Proyek Konstruksi terkait struktur Birokrasi menyampaikan :

*“Sesuai petunjuk dan arahan Bapak Kepala Dinas untuk melakukan kerja sama dengan membentuk Tim Kerja berdasarkan Seksi-Seksi terkait yang memiliki Sertifikasi Keselamatan Kerja melalui seksi produk pengaturan bina konstruksi, seksi pemberdayaan bina konstruksid*

*dan seksi pengawasan bina konstruksi telah membuat Standard Operating Procedures (SOP) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan SMK3 pada proyek fisik Yang dilaksanakan sehingga kami dapat bekerja lebih efektif. Dengan adanya Standard Operating Procedures menjadi pedoman dalam dalam identifikasi bahaya dan penilaian resiko terhadap K3 di lokasi proyek. Kerja sama dan tanggung jawab masing-masing seksi dalam pelaksanaan di lapangan lebih diutamakan sehingga setiap peraturan yang telah ditetapkan dalam prosedur keselamatan kerja berjalan dengan baik.  
(wawancara, 23 Mei 2025)*

Wawancara mengenai struktur organisasi dalam Implementasi Kebijakan Publik Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 SMK3 pada Proyek Konstruksi Kebijakan SMK3 juga dilakukan untuk melihat keabsahan data kepada Bapak Amatus Mayor selaku Ketua Gapensi menyampaikan :

*“Kami sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan dalam Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor dalam Standard Operating Procedures (SOP) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan K3 pada kegiatan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan. Kami juga menerapkan standard tersebut dengan melibatkan tugas dari pengawas lapangan perusahaan untuk pelaksanaan di lokasi kerja. Kami berharap Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor tidak hanya saat kegiatan berjalan melaksanakan prosedur keselamatan kerja tapi pada saat kegiatan belum berjalan sehingga kami rekanan kerja dapat meningkatkan ketrampilan sumber daya kami dalam pelaksanaan keselamatan kerja”.*  
(wawancara, 30 Mei 2025).

Mandor pelaksana pekerjaan jalan, Bpk. Abdon Simamora dalam wawancara di lokasi pekerjaan menyampaikan: *Pengawasan K3 yang dilaksanakan Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor sangat membantu kami dalam keselamatan kerja di lapangan serta kelancaran para pekerja dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga teman-teman pekerja paham dan mengerti manfaat dari prosedur keselamatan dalam melakukan pekerjaan, kami berharap diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keselamatan kerja sehingga dapat melaksanakannya dengan baik dan terarah bagi pekerja di lapangan.  
(wawancara, 10 Juni 2025).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor dalam penerapan kebijakan SMK3 terkait struktur organisasi adalah dengan melaksanakan *Standard Operating Procedures (SOP)* dengan melibatkan seksi-seksi terkait dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dengan adanya *Standard Operating Procedures (SOP)* terjalin kerjasama masing-masing seksi dan bekerja lebih efektif.

## **B. Faktor – Faktor yang menjadi hambatan Implementasi kebijakan Publik Permen PUPR Nomor. 10 Tahun 2021 SMK3 pada Proyek Konstruksi di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor**

Dengan memahami faktor-faktor yang menjadi hambatan Implementasi Kebijakan Publik SMK3 maka kita dapat mengetahui apa yang hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut serta dapat memahami strategi untuk mengantisipasinya sehingga implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam penerapan Implementasi kebijakan Publik Permen PUPR Nomor. 10 Tahun 2021 SMK3 pada Proyek Konstruksi di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor memiliki beberapa hambatan, yaitu kurangnya sosialisasi dan kompetensi sumber daya manusia , untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut :

### **a. Kurangnya Sosialisasi**

Setiap implementasi kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik apabila implementasi kebijakan tersebut dikomunikasikan dengan tepat, akurat dan konsisten tetapi bila komunikasi tersebut tidak tepat, akurat dan konsisten maka niscaya implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang

diharapkan. Untuk memperoleh data terkait kurangnya sosialisasi apa yang penyebabnya dalam implementasi kebijakan publik Permen PUPR nomor. 10 tahun 2021 SMK3 pada proyek fisik di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor penulis melakukan wawancara dengan kepala Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor Bapak Frans P.F. Watimena, SE menyatakan :

*“Kurangnya anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah dalam kegiatan sosialisasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami walau kami telah mengusulkan kegiatan sosialisasi tersebut menjadi salah satu hambatan bagi kami untuk melakukan sosialisasi SMK3 bagi para kontraktor untuk lebih paham dan mengerti pentingnya keselamatan kerja.  
(wawancara tanggal 19 Mei 2025).*

Penulis juga melakukan wawancara terkait kurangnya sosialisai dengan kepala Bidang Bina Konstruksi Bapak Aris, ST sebagai bidang yang menyelenggarakan Produk pengaturan Bina Konstruksi, Pemberdayaan Bina Konstruksi dan Pengawasan Bina Konstruksi menyatakan bahwa:

*“Dalam proses komunikasi yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan seksi-seksi yang terkait yang memiliki kompetensi sertifikasi K3 tetapi menjadi hambatan bagi kami adalah sosialisai ini tidak rutin dan konsisten kami laksanakan hal ini karena kurangnya anggaran bagi kami untuk melakukan sosialisasi tersebut kepada rekan-rekan kontraktor dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, kami berharap pemerintah daerah mengalokasikan dana yang cukup bagi kami sehingga kami dapat melakukan sosialisasi tersebut secara rutin dan konsisten agar teman-teman kontraktor lebih paham dan mengerti penting nya penerapan K3 tersebut pada setiap kegiatan/proyek yang dikerjakan”.  
(wawancara tanggal 23 Mei 2025)*

Untuk mendapatkan keabsaan data maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Amatus Mayor selaku Ketua GAPENSI Kabupaten Biak Numfor terkait kurangnya sosialisasi menyatakan :

*“Kami selaku pengusaha sebagai mitra Pemerintah berharap agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor untuk lebih rutin dan konsisten dalam memberikan sosialisasi bagi kami sehingga kami lebih paham dan mengerti manfaat dan tujuan dari SMK3 dan menyeragamkan persepsi akan implementasi kebijakan tersebut dalam prakteknya di lokasi kerja, hal ini pernah saya sampaikan kepada Dinas terkait tetapi karena minimnya anggaran maka sosialisasi tersebut tidak konsisten dilaksanakan ucapnya”.  
(Wawancara, 30 Mei 2025).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor dalam pelaksanaan penerapan kebijakan SMK3 mengalami hambatan tidak ketercukupan anggaran atau minimnya anggaran yang ada untuk melakukan sosialisasi lebih rutin dan kontinue kepada rekan-rekan kontraktor.

#### **b. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya dalam organisasi sangatlah berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Dengan minimnya sumber daya dan keterbatasan kompetensi sumber daya menjadi bagian yang menghambat pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor Bapak. Frans P.F. Watimena,SE terkait faktor-faktor yang menjadi hambatan terkait kompetensi sumber daya manusia dalam Implementasi Kebijakan Publik Permen PUPR Nomor. 10 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menyatakan :

*“Dalam pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan kami memiliki sumber daya yang terbatas atau pegawai yang memiliki sertikat keahlian dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja hal ini dikarenakan pengangkatan atau mutasi pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pegawai-pegawai yang mempunyai sertifikasi K3 di pindahkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain menjadi hambatan bagi kami dalam melaksanakan implementasi kebijakan kepada rekan-rekan kontraktor apalagi pengangkatan pegawai tidak melihat dari sisi*

*kompetensi sumber daya manusianya sehingga akan menyulitkan penerapan kebijakan yang akan dilaksanakan ujarinya”.*  
(wawancara, 19 mei 2025).

Kepala Bidang Bina Konstruksi Bapak Aris, ST menyatakan faktor-faktor yang menjadi hambatan terkait kompetensi sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan publik Pemen PUPR nomor. 10 tahun 2021 SMK3 pada proyek fisik di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor menyatakan :

*“Dalam meningkatkan mutu dan kompetensi sumber daya manusia maka diperlukan keahlian yaitu dengan mengikuti sertifikasi-sertifikasi dan bimbingan teknik. Bidang Bina Konstruksi sebagai bidang yang melaksanakan peraturan, pengawasan serta pembinaan peraturan yang di tetapkan Pemerintah tetapi faktor hambatan yang ada pada bidang kami adalah terjadinya pengangkatan atau mutasi pegawai apalagi pegawai-pegawai yang menduduki jabatan tersebut tidak melihat kompetensi sumber daya manusianya sehingga kami kekurangan pegawai-pegawai yang mempunyai sertifikasi keahlian dalam K3 mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dijalankan tidak terlaksana dengan baik kepada rekan-rekan kontraktor.*  
(wawancara, 23 mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber diatas disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor dalam pelaksanaan penerapan kebijakan SMK3 terkait kompetensi sumber daya manusia yaitu keterbatasan pegawai-pegawai yang mempunyai sertifikasi keahlian dalam hal K3 dikarenakan Pengangkatan atau mutasi pegawai tidak melihat kompetensi sumber daya manusianya atau dedikasi pegawai tersebut sehingga dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut tidak terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan kepada kontraktor sebagai mitra pemerintah.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Implementasi Kebijakan Publik Permen PUPR Nomor. 10 Tahun 2021 SMK3 pada Proyek Konstruksi di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Teori Implementasi George C. Edwards III dengan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi berjalan cukup baik dengan melibatkan kontraktor dan para pekerja dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Biak Numfor tetapi masih ada kendala yang di jumpai yaitu kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan serta kompetensi sumber daya manusia di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor. Dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan yang diterapkan dengan melakukan monitoring dan pengawasan pada proyek-proyek yang dikerjakan, membuat Standard Operating Procedures (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) di lokasi proyek serta pelatihan dan kacekapan dalam K3 pada kontraktor-kontraktor yang tergabung dalam Gabungan pengusaha Konstruksi (GAPENSI) dengan melibatkan Balai Kementrian Pu IX jayapura dan Dinas Pekerja Umum Provinsi Papua sehingga para kontraktor tersebut dapat lebih memahami manfaat dari SMK3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Publik Permen PUPR Nomor. 10 Tahun 2021 SMK3 pada Proyek Konstruksi di Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor kurang rutusnya dilakukan sosialisasi kepada kontraktor-kontraktor dan para pekerja disebabkan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaannya serta kompetensi sumber daya manusia dalam pengangkatan dan mutasi pegawai tanpa melihat dedikasi dan keahlian pegawai tersebut di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Biak Numfor menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Publik Permen PUPR Nomor. 10 Tahun 2021 SMK3.

#### Referensi

1. Bungin, M. Burhan, Penelitian Kualitatif: *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
2. Creswell, John W., Vicki L. Plano Clark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications
3. D. Mulyana, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
4. D. Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya)*, Bandung. Remaja Rosdakarya.

5. Febyana Pangkey-Grace Y. Malingkas, D.O.R. Walangitan, *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Konstruksi di Indonesia, Studi kasus : Pembangunan Jembatan Dr.Ir.Soekarno – Manado.*
6. Ibrahim, *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Kontruksi Gedung, Studi kasus : Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta.*
7. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 13 Tahun 2017 : *tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.*
8. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 117 Tahun 2017: *tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.*
9. Salsabila Nanda, *Metode penelitian kualitatif : pengertian, jenis, & contoh: Pojok Kampus*
10. Sandu Siyoto & M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian: Literasi Media Publishing.*
11. Shelly Puspita Ayu Wardhani, 2024. *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Jalan, Studi kasus : Proyek Pembangunan Jalan Kerja / Logistik Lingkar Sepaku 4 Penajem Paser Utara, Kaltim.*
12. Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif & Kualitatif, R&D.* Bandung: Alfabeta.
13. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung :Alfabeta
14. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). 1989. *Metode Penelitian Survei Jakarta: LP3S*
15. Syaiful Sagala.2009. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Bandung : Alfabeta.*
16. Rulinawaty Kasmad.2018. *Implementasi Kebijakan Publik, (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar).*
17. *Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2001*
18. William N. Dunn (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua : Gadja Mada University Press*